

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP MIRAS
TIDAK BERLABEL DI LIHAT DARI UNDANG – UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh
Anak Agung Gede Adinanta
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pelaku usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel di lihat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari tulisan ini agar pelaku usaha mengetahui tanggung jawab sosial yaitu kepedulian dan komitmen moral pelaku usaha terhadap kepentingan konsumen. Metode penulisan ini menggunakan metode hukum Normatif. Pada saat konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas saat membeli suatu barang atau jasa, pelaku usaha bertanggungjawab memberikan informasi dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sesuai dengan pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku usaha, Konsumen

ABSTRACT

This article entitled accountability businesses againts alcohol is not labeled in view of the law number 8 of 1999on consumer protection. The purpose of this paper so that businesses know that awareness of social responsibility and moral commitment of businesses to the benefit of consumers. This writing method using normative law. When consumer do not get clear information when purchasing goods or service, businesses responsible for providing information and providing compensation for damage, contamination, and/or loss of customers due to the consumption of goods and / or service produced ortrated, in accordance with article 19 law number 8 of 1999 on consumer protection

Keywords : Accountability, Businessman, Consumer

I.PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu diberbagai negara dan samapai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Disamping itu di indonesia telah berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.¹

Dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melauli perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidng ekonomi.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih di tekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat di artikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap penjualan, tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, di sebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang sangat merugikan konsumen.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.²

Selain peringatan, intruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi pengguna produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak di anggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.³

1.2 TUJUAN

Tujuan dari tulisan ini agar pelaku usaha mengetahui tanggung jawab sosial yaitu kepedulian dan komitmen moral pelaku usaha terhadap kepentingan konsumen seperti harus memberikan label pada produknya agar para konsumen lebih merasa aman, nyaman dan mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang belanjanya sesuai dengan UUPK.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54-55.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE

Jenis pendekatan masalah yang akan dipakai dalam laporan ini baik untuk kepentingan analisa adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif berarti bahwa penelitian suatu masalah akan didekati dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴ Dalam hal ini dikaji suatu permasalahan hukum dengan mengkaji hukum tertulis dari segala aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan struktur, materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, dan kekuatan mengikat serta undang – undang serta sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang di gunakan dalam laporan ini adalah pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan ilmu hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHSAN

2.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel Dilihat Dari Undang – Undang Perlindungan konsumen

Ketentuan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengenai barang tidak berlabel di atur dalam pasal 8 UUPK, menurut ketentuan tersebut mengatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau jasa yang tidak memasang label atau tidak membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat. Dalam hal ini pelaku usaha harus bertanggung jawab atas larangan dari ketentuan tersebut karena dimana label atau nama barang, komposisi, tanggal pembuatan, berat / isi bersih yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

konsumen merupakan pelengkap dari proses produksi dan hak dari konsumen.⁵ Maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi sesuai dengan pasal 19 UUPK. Pelaku usaha dapat dituntut sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan seperti perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha sesuai dengan pasal 63 UUPK.⁶

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku usaha mengenai miras tidak berlabel, pelaku usaha harus bertanggung jawab mengenai barang dagangannya karena tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya membuat suatu produk atau barang saja, karena pelaku usaha bertanggung jawab memberikan informasi dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sesuai dengan UUPK.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

⁶ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 204.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmadi Miru dan Sutarman, 2004, Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen